



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 97 /KPTS/408.21/ 2014**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DESA BELAH KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Camat Donorojo Nomor 141/16/408.61/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal usulan pengunduran diri anggota BPD dan pengangkatan anggota BPD antar waktu
 - b. Surat Ketua BPD Desa Belah Kecamatan Donorojo Nomor 001/BPD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Pergantian antar waktu BPD Desa Belah
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu Pergantian Antar Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Mengangkat **SUSUL WAMYUDI** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Belah, Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Camat Donorojo;
5. Sdr. Kepala Desa Belah Kecamatan Donorojo;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Belah Kecamatan Donorojo;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-